

Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia

Lailan Rafiqah

STAI Diniyah Pekanbaru

E-mail : *lailanrafiqah18@gmail.com*

ABSTRAK

Struktural fungsional merupakan sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat, agama dan pemerintah sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Hukum Islam adalah peraturan dari Allah untuk manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dalam kehidupan. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah diskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi antropologi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pendekatan struktural fungsional dengan menggunakan konsep A-G-I-L (Adaptation to the environment, Goal Attainment, Integration, dan Latency pattern maintenance) dalam teori struktural fungsional yang dipopulerkan oleh Talcott Parson terhadap hukum Islam di Indonesia

Kata Kunci : *Struktural Fungsional, A-G-I-L dan Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Teori struktural fungsionalis adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada saat ini. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Émile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian – bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing – masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons. Pemikiran fungsionalis ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh Durkheim yang kemudian berkembang. Kita dapat membayangkan suatu masyarakat berfungsi baik seperti suatu organisme biologi yang sehat. Masyarakat memiliki struktur yang sama seperti organisme tersebut.¹

Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama atau pemerintahan, adalah contoh dari struktur atau sistem sosial yang demikian. Masing-masing merupakan bagian yang saling bergantung (norma-norma) mengatur status dan peranan menurut beberapa pola tertentu. Coser dan Rosenberg membatasi fungsi sebagai “konsekuensi-konsekuensi dari setiap kegiatan sosial yang tertuju pada adaptasi atau penyesuaian suatu struktur tertentu dari bagian-bagian komponennya². Dengan demikian fungsi menunjuk kepada proses dinamis yang terjadi dalam struktur. Struktur sosial

¹Achmad Fedyani Saifuddin, *Logika Antropologi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 158.

²Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), h. 29.

adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial.³

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan li al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara paripurna, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam merupakan salah satu bagian yang utuh dalam agama Islam, yang apabila setiap peraturannya dipatuhi akan membuat sistem menjadi seimbang atau menciptakan keadilan dalam kehidupan. Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam, jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴

II. PEMBAHASAN

Konsep A-G-I-L dalam teori struktural fungsional terhadap hukum Islam di Indonesia

Secara umum tujuan penciptaan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, menyebutkan ciri-ciri khas hukum Islam, yaitu (1) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam saja; (2) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; (3) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam,⁵

³Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017), 18.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. h.3

⁵*Ibid*

Antara teori struktural fungsional dalam kajian sosiologi antropologi dengan hukum Islam memiliki kesamaan tujuan. Pendekatan struktural fungsional bertujuan untuk melihat keteraturan dalam masyarakat, hukum Islam juga mempunyai tujuan, yaitu menciptakan kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta menciptakan keteraturan hidup manusia, baik individu ataupun masyarakat. Penjelasan selanjutnya bagaimana pendekatan struktural ini dapat berperan dalam hukum Islam.

Pendekatan sistem sosial Parsons menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas kata sepakat para anggota akan nilai, norma atau aturan kemasyarakatan tertentu. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium, Karena sifat demikian, maka aliran pemikiran ini disebut juga sebagai *intergration approach, order approach, equilibrium approach* atau lebih populer disebut *structural approach*.

Pendekatan ini awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai ‘organisme biologis’. August Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat.⁶ Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Fungsional Struktural atau Sistem Sosial Talcott Parsons. Lebih jauh pendekatan ini dapat dikaji melalui asumsi dasar yang dimilikinya yaitu:⁷ setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative dan stabil; elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik; setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua pesyaratan terpenuhi. Suatu sistem akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katub pengaman yang terkandung dalam paradigma **AGIL**. **A-G-I-L** merupakan akronim dari: *Adaptation to the environment* / tahap penyesuaian:

⁶ Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 67-73.

⁷ Ralf Darhendrof, “Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional” dalam *Pengantar Sosiologi Politik*, (ed.) Damsar (Jakarta: Kencana, 2010), h. 47.

yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala sumber yang dapat berupa sosial maupun non sosial. Melalui adaptasi ini juga, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. *Goal Attainment* / pencapaian tujuan: yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. *Integration* / penyatuan: yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.⁸ *Latency* atau *latent pattern-maintenance* / pola pemeliharaan laten: yaitu prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu prasyarat fungsional ini? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan disintegrasi atau perpecahan, maka perlu ada pola pemeliharaan yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.

Disamping prasyarat fungsional di atas, Parson juga menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa prasyarat yaitu⁹: sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain; sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain; sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional; sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya; sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan; sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.

⁸ D.P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 & 2, terj. (Jakarta: Gramedia, 1986) dalam tesis Mu'jizad Abdurrazak, *Hadis Hukuman Mati, Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parson*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014)

⁹ *Ibid*

Menurut Parson, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integritas pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. Sementara proses sosialisasi ini berhubungan dengan pengalaman hidup dan harus berlangsung secara terus menerus dan dinamis. Dalam tulisan ini hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam struktur Negara Indonesia yang membuat suatu tatanan sosial menjadi berfungsi.

Konsep *AGIL* yang diformulasikan Talcott Parson dalam teori struktural fungsional ini, akan penulis ilustrasikan pada hukum Islam di Indonesia, dimana fungsional hukum Islam memiliki legalitas formal dalam sebuah Negara dan secara empirik Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*)¹⁰

Konsep pertama; *Adaptation to the environment*, adalah suatu penyesuaian hukum Islam dengan Negara Indonesia. Hukum Islam mulai dikenal di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara. Ada yang berpendapat pada abad ke – 1 Hijirah / 7 Masehi, ada juga yang berpendapat abad ke – 13 Masehi. Walaupun para ahli berbeda pendapat mengenai masuknya Islam ke nusantara, namun dapat dikatakan setelah penduduk yang memeluk agama Islam, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal itu dapat dilihat dari studi para punjanga yang hidup pada zaman itu mengenai hukum Islam dan perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi dan karya ahli hukum Islam Indonesia, kemudian dapat disebut sebagai contoh, *Miratul Thullab*, *Sirathal Mustaqim*, *Sabilal Muhtadin*, *Kutaragama*, *Saajinatul Hukum*, dan lain-lain. Selain itu juga ditemukan beberapa kitab yang ditulis oleh orang asing, contohnya; *Mugharar* karangan *A-Rafi'i*, *Tuhfah* karangan *Ibn Hajar*, dan kitab-kitab hukum mazhab Syafi'i lainnya.¹¹ Hukum Islam dalam pengertian syaria, fikih dan tidak tertulis dipatuhi oleh sebagian

¹⁰ Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.

¹¹ Zainuddin, h. 79-80

besar umat Islam Indonesia berdasarkan kesadaran dan keyakinan mereka bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan hadits Nabi Muhammad saw, sehingga wajib dijadikan pedoman oleh umat Islam.¹² Proses adaptasi umat Islam terhadap hukum Islam yang menjadi bagian dari agama Islam, terlihat dari sejarah berangsur masuknya Islam yang kemudian Hukum Islam menjadi salah satu pedoman bagi umat Islam di Indonesia.

Konsep kedua; *Goal Attainment* atau tujuannya, pendekatan struktur fungsional dan hukum Islam memiliki kesamaan tujuan. Teori fungsional ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan pada masyarakat, secara sosiologi hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*). Hukum Islam bertujuan menciptakan kebahagiaan rohani dan jasmani pada manusia, baik individual maupun masyarakat dalam kehidupan. Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, manusia dengan alam lingkungannya. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 201-202

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

¹² *Ibid*, h. 80.

Sesuai dengan tujuan ayat al-Qur'an di atas, ada tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam menurut Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dan perwujudan kemaslahatan.¹³ Penyucian jiwa dimaksud agar setiap diri muslim berfungsi dan berpengaruh baik dalam lingkungannya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan ibadah sesuai yang disyariatkan, karena dengan menjalankan ibadah yang benar maka akan memperkokoh kesetiakawanan sosial (*ukhuwah Ismaliyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathaniyah*). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat, yaitu keadilan baik sesama muslim atau dalam berhubungan dengan masyarakat yang beda agama. Pendekatannya dapat dilakukan di antaranya melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas stratifikasi sosial dan upaya menjunjung hak azasi manusia harus dikedepankan, karena Islam mengharamkan tindak kekerasan, peniksaan, dan penganiayaan. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.

Konsep ketiga; *Integration*, adalah persyaratan fungsional yang berhubungan dengan interrelasi antara para anggota dalam sistem sosial itu. Sebagaimana diketahui, bahwa eksistensi Hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda disamping hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia Negara Indonesia menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks Barat. Ketiga hukum yang dimaksud berlaku di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia, berdasarkan pendekatan yuridis normatif, namun berdasarkan pendekatan yuridis empiris, ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku.¹⁴

¹³ Zainuddin, h. 11.

¹⁴ Zainuddin, h. 77.

Dalam konteks ini, tentunya keberadaan Hukum Islam di Indonesia integral dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Dan yang tak kalah pentingnya bahwa hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, sebut saja setelah kemerdekaan RI, pemimpin Islam dengan berbagai upaya untuk mengembalikan hukum Islam pada kejayaannya semula. Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk merumuskan dasar Negara dan menentukan hukum dasar bagi Negara Indonesia merdeka di kemudian hari. Para pemimpin Islam yang ikut dalam keanggotaan badan tersebut terus berusaha untuk mendudukkan hukum Islam dalam Negara Indonesia. Setelah musyawarah dan mufakat, mereka merumuskan UUD 1945 yang dituangkan ke dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dinyatakan antara lain bahwa Negara”berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat terakhir ini dihilangkan dari Pembukaan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dengan imbalan tambahan kat “Yang Maha Esa”, sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menurut Mohammad Daud Ali mengandung arti bahwa Negara berdiri atas keinsafan bangsa dan masyarakat untuk mematuhi norma kesusilaan. Oleh karena itu tidak ada peluang bagi hukum yang bertentangan dengan norma Ilahi di dalam Negara Republik Indonesia.¹⁵ Hukum Islam di Indonesia berfungsi secara struktur hal ini terlihat bahwa kedudukan Hukum Islam di Indonesia tercermin pada pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila sebagai landasan kontitusional serta landasan Ideal Negara Indonesia, dan memberikan jaminan kepada para pemeluk agama untuk menjalankan agamanya, khususnya agama Islam.

Konsep keempat; *Latency, Latent Patten Maintenance*: pola pemeliharaan laten, pola yang dapat memelihara sistem agar tetap terintegrasi dan terpelihara.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup, karena agama Islam yang masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijrah atau ketujuh/kedelapan Masehi yang kemudian agama Islam dianut oleh

¹⁵ Ibid, h. 97.

berbagai suku bangsa di Indonesia, dan sejak masa itu hukum Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup sebagian besar bangsa Indonesia. Hukum adalah bagian terpenting agama Islam. Sebagai bagian dari agama, maka hukum Islam bersifat *diyani*. Disebut demikian karena pelaksanaannya sangat tergantung kepada ketaatan individu penganutnya karena inti agama (*dien*) antara lain adalah tunduk dan patuh kepada aturan yang dibawa oleh agama¹⁶. Akan tetapi, kerap terjadi begitu banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota masyarakat sendiri. Padahal sejatinya hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*).

Menurut Busthanul Arifin (pencetus Kompilasi Hukum Islam)¹⁷ mengemukakan bahwa untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

III. Simpulan.

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa pendekatan struktural fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan teori AGIL, menjelaskan Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dalam perkembangannya telah melalui fase adaptasi bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. *Goal attainment* yang dirumuskan Parsons dalam teori ini menjelaskan bahwa sistem yang hidup dalam sebuah struktur ditandai dengan keteraturan sosial, hal sesuai ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, apabila hukum tersebut dipatuhi atau ditaati berdasarkan keimanan maka akan menciptakan kebahagiaan, keadilan jiwa dan raga pada masyarakat dalam kehidupan. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia integral dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Apabila aturan hukum tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota masyarakat maka perlu upaya untuk memberlakukan Hukum Islam di Indonesia dengan cara penetapan hukum yang jelas

¹⁶ Rifai Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah, 2016), 71.

¹⁷ Zainuddin, h. 99.

dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat demi menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fedyani saifuddin, *Logika Antropologi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015)
- D.P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 & 2, terj. (Jakarta: Gramedia, 1986) dalam tesis Mu'jizad Abdurrazak, *Hadis Hukuman Mati, Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parson*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000)
- Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990)
- Ralf Darhendrof, “*Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional*” dalam *Pengantar Sosiologi Politik*, (ed.) Damsar (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rifai Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah, 2016)
- Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017)

Jurnal:

Nahriyah Fata, *Poligami Dalam Perspektif Sosiologi; Aplikasi Pendekatan Teori Struktural Fungsional*, (Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 02. No. 01 Januari 2014)